



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan operasional Dinas perlu diatur perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kebumen.
2. Dinas adalah Dinas Kabupaten Kebumen sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Badan adalah Badan Kabupaten Kebumen sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
6. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.

7. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah adalah Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen.
8. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPT Dinas/Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

BAB II PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan, sebagai berikut:

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, yang terdiri atas:
 1. UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan, yaitu:
 - a) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Ayah;
 - b) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Buayan;
 - c) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Puring;
 - d) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Petanahan;
 - e) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Klirong;
 - f) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Buluspesantren;
 - g) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Ambal;
 - h) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Mirit;
 - i) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Bonorowo;
 - j) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Prembun;
 - k) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Padureso;
 - l) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Kutowinangun;
 - m) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Alian;
 - n) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Poncowarno;
 - o) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Kebumen;
 - p) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Pejagoan;
 - q) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Sruweng
 - r) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Adimulyo
 - s) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Kuwarasan;
 - t) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Rowokele;
 - u) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Sempor;
 - v) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Gombang;
 - w) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Karanganyar;
 - x) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Karanggayam;
 - y) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Karangambung; dan
 - z) UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Sadang.
 2. UPT Dinas Pendidikan Unit Sanggar Kegiatan Belajar.

- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, yang terdiri atas:
1. UPT Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Wilayah Gombong, dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Sempor;
 - b) Kecamatan Gombong;
 - c) Kecamatan Ayah;
 - d) Kecamatan Rowokele; dan
 - e) Kecamatan Buayan.
 2. UPT Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Wilayah Karanganyar, dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Karanganyar;
 - b) Kecamatan Karanggayam;
 - c) Kecamatan Adimulyo;
 - d) Kecamatan Puring; dan
 - e) Kecamatan Kuwarasan.
 3. UPT Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Wilayah Kebumen, dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Kebumen;
 - b) Kecamatan Pejagoan;
 - c) Kecamatan Sruweng;
 - d) Kecamatan Klirong;
 - e) Kecamatan Petanahan;
 - f) Kecamatan Karangsambung;
 - g) Kecamatan Sadang; dan
 - h) Kecamatan Alian.
 4. UPT Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Wilayah Kutowinangun, dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Kutowinangun;
 - b) Kecamatan Buluspesantren;
 - c) Kecamatan Ambal; dan
 - d) Kecamatan Poncowarno.
 5. UPT Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Wilayah Prembun, dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Prembun;
 - b) Kecamatan Mirit;
 - c) Kecamatan Padureso; dan
 - d) Kecamatan Bonorowo.
 6. UPT Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Unit Sumber Daya Air Sempor dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Ayah;
 - b) Kecamatan Rowokele;
 - c) Kecamatan Sempor;
 - d) Kecamatan Buayan;
 - e) Kecamatan Kuwarasan;
 - f) Kecamatan Gombong;
 - g) Kecamatan Karanganyar;
 - h) Kecamatan Karanggayam;
 - i) Sebagian Kecamatan Sruweng; dan
 - j) Sebagian Kecamatan Adimulyo.

7. UPT Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Unit Sumber Daya Air Kedungsamak dengan wilayah kerja:
 - a) Sebagian Kecamatan Sruweng;
 - b) Sebagian Kecamatan Adimulyo;
 - c) Kecamatan Petanahan;
 - d) Kecamatan Puring;
 - e) Kecamatan Klirong; dan
 - f) Kecamatan Pejagoan.
8. UPT Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Unit Sumber Daya Air Kaligending dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Karangambung;
 - b) Kecamatan Sadang;
 - c) Kecamatan Alian;
 - d) Kecamatan Kebumen;
 - e) Kecamatan Buluspesantren;
 - f) Kecamatan Poncowarno;
 - g) Sebagian Kecamatan Kutowinangun; dan
 - h) Sebagian Kecamatan Buluspesantren.
9. UPT Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Unit Sumber Daya Air Bedegolan, dengan wilayah kerja:
 - a) Sebagian Kecamatan Buluspesantren;
 - b) Sebagian Kecamatan Kutowinangun;
 - c) Kecamatan Ambal;
 - d) Kecamatan Padureso;
 - e) Kecamatan Prembun;
 - f) Kecamatan Mirit; dan
 - g) Kecamatan Bonorowo.
- c. Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, yang terdiri atas:
 1. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Sempor;
 2. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Gombong;
 3. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Ayah;
 4. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Rowokele;
 5. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Buayan;
 6. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Karanganyar;
 7. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Karanggayam;
 8. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Adimulyo;
 9. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Puring;
 10. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Kuwarasan;

11. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Kebumen;
 12. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Pejagoan;
 13. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Sruweng;
 14. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Klirong;
 15. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Petanahan;
 16. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Karangsambung;
 17. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Sadang;
 18. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Alian;
 19. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Kutowinangun;
 20. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Buluspesantren;
 21. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Ambal;
 22. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Poncowarno;
 23. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Prembun;
 24. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Mirit;
 25. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Padureso; dan
 26. UPT Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Kecamatan Bonorowo.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Unit Balai Latihan Kerja diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Unit Balai Latihan Kerja.
- e. Unit Pelaksana Teknis Pertanian dan Peternakan diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Pangan, yang terdiri atas:
1. UPT Dinas Pertanian dan Pangan Unit Kecamatan Buayan dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Rowokele;
 - b) Kecamatan Ayah; dan
 - c) Kecamatan Buayan.
 2. UPT Dinas Pertanian dan Pangan Unit Kecamatan Gombong dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Gombong;
 - b) Kecamatan Sempor; dan
 - c) Kecamatan Kuwarasan.
 3. UPT Dinas Pertanian dan Pangan Unit Kecamatan Karanganyar dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Karanganyar;
 - b) Kecamatan Karanggayam; dan
 - c) Kecamatan Adimulyo.

4. UPT Dinas Pertanian dan Pangan Unit Kecamatan Petanahan dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Petanahan; dan
 - b) Kecamatan Puring.
5. UPT Dinas Pertanian dan Pangan Unit Kecamatan Sruweng dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Pejagoan;
 - b) Kecamatan Sruweng; dan
 - c) Kecamatan Klirong.
6. UPT Dinas Pertanian dan Pangan Unit Kecamatan Kebumen dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Kebumen;
 - b) Kecamatan Karangsambung; dan
 - c) Kecamatan Sadang.
7. UPT Dinas Pertanian dan Pangan Unit Kecamatan Ambal dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Buluspesantren;
 - b) Kecamatan Ambal; dan
 - c) Kecamatan Mirit.
8. UPT Dinas Pertanian dan Pangan Unit Kecamatan Kutowinangun dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Kutowinangun;
 - b) Kecamatan Poncowarno; dan
 - c) Kecamatan Alian.
9. UPT Dinas Pertanian dan Pangan Unit Kecamatan Prembun dengan wilayah kerja:
 - a) Kecamatan Prembun;
 - b) Kecamatan Padureso; dan
 - c) Kecamatan Bonorowo.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang terdiri atas:
 1. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pasar Wilayah I dengan wilayah kerja:
 - a) Pasar Prembun;
 - b) Pasar Kabekelan;
 - c) Pasar Kelapa;
 - d) Pasar Tlogopragoto;
 - e) Pasar Kutowinangun;
 - f) Pasar Ungaran;
 - g) Pasar Ambal; dan
 - h) Pasar Jatisari.
 2. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pasar Wilayah II dengan wilayah kerja:
 - a) Pasar Tumenggungan;
 - b) Pasar Indrakila;
 - c) Pasar Sruni;
 - d) Pasar Bocor;
 - e) Pasar Hewan Argopeni;
 - f) Pasar Tamanrejo; dan
 - g) Pasar Dorowati.

3. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pasar Wilayah III dengan wilayah kerja:
 - a) Pasar Karanganyar;
 - b) Pasar Giwangretno;
 - c) Pasar Karangjambu;
 - d) Pasar Sidomulyo;
 - e) Pasar Caruban;
 - f) Pasar Petanahan;
 - g) Pasar Puring;
 - h) Pasar Tanjungsari;
 - i) Pasar Jogosimo; dan
 - j) Pasar Kritig.
4. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pasar Wilayah IV dengan wilayah kerja:
 - a) Pasar Wonokriyo;
 - b) Pasar Kuwarasan;
 - c) Pasar Karangsari;
 - d) Pasar Banyumudal;
 - e) Pasar Hewan Purbowangi;
 - f) Pasar Demangsari;
 - g) Pasar Ayah;
 - h) Pasar Rowokele;
 - i) Pasar Jatiluhur; dan
 - j) Pasar Candirenggo.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Unit Terminal diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Unit Terminal.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2016

Plh.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN PEMERINTAHAN,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006